



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PEJABAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas pengabdian mereka pada bangsa, negara, daerah dan masyarakat;
- b. bahwa pemberian tunjangan hari raya merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara;
- d. bahwa karena Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, belum dialokasikan anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pejabat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
8. PNS yang dipekerjakan selanjutnya disebut pegawai yang dipekerjakankan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
9. Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016.
- (2) PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk :
  - a. PNS yang diperbantukan pada Lembaga yang menyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang gajinya dibayarkan oleh APBD;
  - b. PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD mengambil cuti yang gajinya masih dibayarkan oleh APBD;
  - c. PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan oleh APBD;
  - d. PNS yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa dan gajinya dibayarkan oleh APBD; dan
  - e. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD yang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan diperbantukan diluar Instansi



Pemerintah Daerah dan gajinya dibayarkan oleh Instansi yang meperjakannya.

### Pasal 3

- (1) Tunjangan hari raya bagi PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan sebesar gaji pokok pada bulan juni 2016.
- (2) Dalam hal gaji pokok pada bulan juni Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.
- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

### Pasal 4

Pemberian tunjangan hari raya bagi PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan pada bulan juni 2016.

### Pasal 5

Besarnya tunjangan hari raya bagi PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.094.026.000 (sepuluh milyar sembilan puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah).

### Pasal 6

Penganggaran atas tunjangan hari raya bagi PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 7

- (1) Dalam hal APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016, belum menganggarkan pemberian tunjangan hari raya bagi PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 yang berhubungan dengan pemberian tunjangan hari raya bagi PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD, berpedoman

pada Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 22 Juni 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *q.*

  
LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 23 Juni 2016

*fz* SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2016 NOMOR 30